



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat yang mengancam masa depan bangsa, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan implementasi kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
9. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang.

10. Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang;
11. Sekretaris Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Sekretaris Lakhar adalah sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BNK Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya; dan
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN, dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI BNK

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Anggota

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
Pasal 7

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.

Pasal 8

- (1) Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK
(2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Pasal 9

Lakhar BNK mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 10

- (1) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - c. Seksi Pencegahan
 - d. Seksi Penegakan Hukum
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi
 - f. Seksi Data dan Informasi
 - g. Satuan Tugas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi dilingkungan BNK Bengkayang diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Bengkayang dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK Bengkayang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Ketua BNK Bengkayang melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Bengkayang kepada Bupati Bengkayang secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
- (5) Dalam melaksanakan tugas BNK Bengkayang dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

**BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PELAKSANA HARIAN BNK**

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNK merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 13

- (1) Kalakhar BNK Bengkayang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bengkayang.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati Bengkayang Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Bengkayang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK Bengkayang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bengkayang.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD


Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012
NOMOR 7

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
BENGKAYANG.**

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012**




BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKAYANG.**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012**



**BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT**